

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 670 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Sebagai Syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 491 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU : Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2024 jika memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, yaitu 9 (sembilan) kursi atau memperoleh sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sejumlah 503.871, yaitu 125.968 suara sah.

- KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Daftar Perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNGGIDUL
 NOMOR 670 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI
 DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK
 ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILU 2024 SEBAGAI SYARAT
 PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 GUNUNGGIDUL TAHUN 2024

DAFTAR PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH
 PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI		PEROLEHAN SUARA SAH	
		JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6	13	68.563	13,61
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	11	55.309	10,98
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	18	97.383	19,33
4	Partai Golongan Karya	6	13	62.330	12,37
5	Partai NasDem	8	18	87.448	17,36
6	Partai Buruh	0	0	1.254	0,25
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	2.071	0,41
8	Partai Keadilan Sejahtera	5	11	39.913	7,92
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	906	0,18
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	2.465	0,49
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	535	0,11

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI		PEROLEHAN SUARA SAH	
		JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
12	Partai Amanat Nasional	5	11	45.579	9,05
13	Partai Bulan Bintang	0	0	310	0,06
14	Partai Demokrat	2	4	13.265	2,63
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	9.934	1,97
16	Partai PERINDO	0	0	3.694	0,73
17	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	6.371	1,26
24	Partai Ummat	0	0	6.541	1,30
JUMLAH		45	100	503.871	100,00

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Sugito